



P U T U S A N

No. 466 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. BAMBANG TRIATMADI** ;
Tempat lahir : Cirebon ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 21 Desember 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Winong No.58, Rt.001, Rw.006,
Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan
Ciledug, Kota Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa tidak di tahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi selaku Ketua Panitia Penghapusan Sisa Barang Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tanggal 3 Agustus 2004, pada tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan tanggal 14 Juni 2005 atau setidaknya pada tahun 2004 sampai dengan 2005 bertempat di Kantor KPUD Kota Tangerang Jalan Nyi Mas Melati No.16 Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Juni 2004 Ketua KPU Pusat mengeluarkan surat Nomor : 1079/15/VI/2004 kepada seluruh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengenai Penghapusan Kelebihan/sisa surat suara, yang isi surat tersebut KPU menyetujui agar dilakukan penghapusan dari sisa surat suara yang berlebih/tidak

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai yang berada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang pelaksanaan penghapusan tersebut didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penghapusan oleh Panitia dengan diketahui oleh Pejabat yang berwenang, sedangkan surat suara yang digunakan (dicoblos) atau terpakai agar tetap disimpan dan penghapusannya baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari KPU, dimana dilakukan penjualan dengan harga yang wajar minimal sama dengan harga penjualan kertas limbah yang dilakukan oleh KPU Pusat yaitu sebesar Rp.430/kg dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

- Berdasarkan surat Ketua KPU Pusat Nomor : 1079/15/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 tersebut KPU Kota Tangerang membentuk Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tanggal 3 Agustus 2004, dimana Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi diangkat sebagai Ketua Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 ;
- Sehubungan dengan Surat Ketua KPU Nomor : 1079/15/VI/2004 pada tanggal 12 Agustus 2004 Wakil Sekretaris Jenderal KPU mengeluarkan Surat Nomor : 1379/15/VII/2004 dengan perihal Penghapusan surat suara yang telah digunakan (dicoblos) kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, yang isi dari surat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1 Surat suara yang telah digunakan (dicoblos) penghapusannya menunggu penetapan dari KPU, oleh karena itu surat suara yang telah digunakan tersebut disimpan di KPU Kabupaten/Kota ;
 - 2 Surat suara berlebih yang tidak dicoblos dan sisa formulir yang tidak digunakan, dapat dihapuskan dan pelaksanaannya terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan mengenai jumlah/volume yang akan dihapuskan, kemudian dibuatkan Berita Acara Penghapusan oleh Panitia Penghapusan ;
 - 3 Sebagai tindak lanjut penghapusan dilakukan penjualan dengan harga wajar minimal sama dengan kertas limbah yang dilakukan oleh KPU yaitu sebesar Rp.430/kg dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
- Sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua KPU Pusat Nomor : 1079/15/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 dan Surat Wakil Sekretaris Jenderal KPU Pusat Nomor : 1379/15/VII/2004 tanggal 12 Agustus 2004, Komisi Pemilihan Umum Pusat pada tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.99/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, yang didalam salah satu keputusannya diktum kelima berbunyi “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 sebagaimana dalam diktum keempat melaksanakan tugas”, butir :

- 3 berbunyi : Membentuk Panitia Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 terpakai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- 4 berbunyi : Melaksanakan proses Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 yang terpakai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 berbunyi : Menyetorkan uang hasil Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 yang terpakai kepada kas negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- Pada tanggal 20 Oktober 2004 Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi sebelum panitia lelang dibentuk oleh KPU Kota Tangerang dengan mengatasmamakan Ketua Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004, telah melakukan kegiatan diluar dari tugas dan kewajibannya selaku Ketua Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004, yaitu melakukan kegiatan penjualan barang milik negara yaitu kertas surat suara sisa dan terpakai (dicoblos) Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terpakai tahun 2004 kepada pihak ketiga, tanpa dilakukan dihadapan Pejabat Lelang atau melalui Kantor Lelang Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Peraturan Vendu Reglement Ordonansi tanggal 28 Februari 108, S.1908-189 :

Pasal 1 yang berbunyi : yang dimaksud dengan “Penjualan Umum” adalah Pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup;

Pasal 1 a yang berbunyi “Tanpa mengurangi ketentuan alinea berikut dalam pasal ini, penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain dihadapan juru lelang “ ;

Pasal 5 yang berbunyi “barang siapa ingin mengadakan penjualan umum, wajib memberitahukan hal ini kepada juru lelang atau ditempat-tempat dimana ditempatkan pemegang buku, kepada pemegang buku, dengan memberitahukan pada hari atau hari-hari apa penjualan hendak diadakannya “

2 Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 9 ayat (8) yang berbunyi “Penjualan barang milik negara dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang milik negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri” ;

3 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “setiap lelang dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang” ;

Dengan cara Terdakwa mengumumkan kepada masyarakat melalui media lokal tentang adanya kegiatan pelelangan surat suara, dengan acara memberikan penjelasan pekerjaan dan persyaratan rekanan yang berminat dengan membuat Berita Acara Aanwijzing ;

- Pada tanggal 21 s/d 22 Oktober 2004 Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi menerima surat pernyataan minat untuk mengikuti tender dan persyaratan lainnya dari para perusahaan yang berminat, dimana rekanan/ perusahaan yang mengikuti/berminat sebanyak 4 Perusahaan yaitu :

1 UD. Budi Jaya (dengan penawaran Rp.1.400/Kg) ;

2 CV.Wijaya Limbah (dengan penawaran Rp.1.300/Kg) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 PD.Wita Jaya (dengan penawaran Rp.1.200/Kg) ;

4 PT.Prisma Sentosa Packindo (dengan penawaran Rp.650/Kg) ;

- Pada tanggal 27 Oktober 2004 Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi melakukan pembukaan penawaran harga penjualan kepada para rekanan, dimana setelah dilakukan evaluasi oleh Terdakwa terhadap harga-harga yang diajukan oleh para rekanan, Terdakwa langsung menentukan pemenang yaitu CV.Wijaya Limbah dengan penawaran yang disetujui sebesar Rp.1.300/Kg ;
- Pada tanggal 29 Oktober 2004 s/d 29 Desember 2004 setelah CV.Wijaya Limbah dinyatakan sebagai pemenang, Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi bersama-sama dengan CV.Wijaya Limbah melakukan pengumpulan dan penimbangan surat suara dari tempat penyimpanan di seluruh Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tangerang yang selanjutnya diangkut ke tempat penampungan limbah milik CV.Wijaya Limbah dengan total seluruhnya yang didapatkan dari pengumpulan tersebut sebesar 62.396 Kg dengan harga Rp.1.300,-/Kg sehingga jumlah seluruh hasil penjualan surat suara yang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp.81.114.000,- (delapan puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui 4 tahapan yaitu :
 - Tahap I pada tanggal 27 Oktober 2004 sebesar Rp.25.000.000,- (sebagai uang jaminan pelaksanaan pekerjaan) ;
 - Tahap II pada tanggal 5 Nopember 2004 sebesar Rp.25.000.000,- ;
 - Tahap III pada tanggal 29 April 2005 sebesar Rp.20.000.000,- ;
 - Tahap IV pada tanggal 25 Mei 2005 sebesar Rp.11.114.800,-

Atas cara-cara yang telah dilakukan oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi didalam melakukan penjualan barang milik negara tersebut diatas, telah nyata-nyata menyalahi/penyimpang dari ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur didalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : 35/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, sehingga atas kegiatan penjualan barang milik berupa Surat Suara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terpakai Tahun 2004 yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Bambang Triatmadi “tidak sah” sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 304/KMK.01/2002 Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi “pelaksanaan lelang yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak sah”, dan juga menyalahi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 99/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, yang didalam salah satu keputusannya diktum kelima butir ke-4 yang berbunyi :

Melaksanakan proses pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, yang terpakai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

- Selanjutnya uang hasil penjualan surat suara sebesar Rp.81.114.000,- (delapan puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah) seharusnya disetorkan seluruhnya oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi, sebagaimana diatur dalam :

- Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 9 ayat (9) yang berbunyi “Bahwa hasil penjualan, selisih tukar menukar, penyewaan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan barang milik negara merupakan pendapatan negara yang harus disetor seluruhnya ke rekening kas negara” ;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 99/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satu keputusannya dalam diktum kelima butir ke-5 yang berbunyi :

Menyetorkan uang hasil pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, yang terpakai kepada Kas Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Namun pada kenyataannya oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi uang hasil penjualan surat suara sebesar Rp.81.114.000,- (delapan puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah) tidak disetorkan seluruhnya ke Kas Negara, melainkan yang disetorkan hanya sebesar Rp.26.830.280,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 14 Juni 2005, sedangkan sisa uang hasil penjualan kertas surat suara sebesar kurang lebih Rp.54.283.720,- (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi digunakan untuk keperluan yang tidak dibenarkan/memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara dibagi-bagikan kepada PPK/PPS se-Kota Tangerang sebesar Rp.38.227.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Panitia Penghapusan sebesar Rp.16.056.620 (enam belas juta lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) sebagaimana hasil rapat pada tanggal 15 Juli 2004 yang diadakan oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi dengan mengatasnamakan Ketua Panitia Penghapusan sedangkan Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi baru diangkat sebagai Ketua Penghapusan tanggal 3 Agustus 2004 berdasarkan SK KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004, bersama dengan seluruh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretaris PPK se-Kota Tangerang yang diundang oleh Terdakwa di ruang rapat lantai III gedung KPU Kota Tangerang, yang mana dalam rapat tersebut dicapai kesepakatan yang dituangkan didalam nota kesepakatan tertanggal 20 Juli 2004, tentang bagi hasil penjualan kertas surat suara dan kertas jenis lainnya logistik Pemilu 2004 dengan komposisi prosentasi pembagiannya setelah dikurangi yang disetorkan ke kas negara yaitu KPUD sebesar 20%, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebesar 30% dan PPS (Panitia Pemilihan Suara) sebesar 50% dengan rincian uang yang didapatkan dari hasil penjualan surat suara yang dibagi-bagi dan digunakan oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibagi-bagikan kepada PPK/PPS se-Kota Tangerang sebesar Rp.38.227.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dalam penerimaannya diwakili oleh PPK Kecamatan masing-masing yaitu :

- PPK Kecamatan Karang Tengah (Sdr.SA.Jamil) sebesar Rp.5.388.000,- ;
- PPK Kecamatan Larangan (Sdr.Alfredo) sebesar Rp.7.880.000,- ;
- PPK Kecamatan Kelapa Indah (Sdr.Jufran Ufi) sebesar Rp.67.000,- ;
- PPK Kecamatan Suka Asih (Sdr.A.Sani) sebesar Rp. 464.000,- ;
- PPK Kecamatan Cikokol (Sdr.Nurjaya) sebesar Rp.527.200,- ;
- PPK Kecamatan Suka Rasa (Sdr.Hendra) sebesar Rp.464.000,- ;
- PPK Kecamatan Ciledug (Sdr.Mulyadi) sebesar Rp.2.044.500,- ;
- PPK Kecamatan Pinang (Sdr.Fahmi Arie) sebesar Rp.4.999.200,- ;
- PPK Kecamatan Cipondoh (Sdr.Edi Joko) sebesar Rp.2.228.000,-
- PPK Kecamatan Batu Ceper (Sdr.Syamsuri) sebesar Rp.3.293.600,-
- PPK Kecamatan Batu Ceper (Sdr.TB. Kustiawan) sebesar Rp.204.000,-
- PPK Kecamatan Benda (Sdr.Ida Rosidah) sebesar Rp.1.010.000,-
- PPK Kecamatan Cibodas (Sdr.Namun Kosasih) sebesar Rp.5.103.000,-
- PPK Kecamatan Jati Uwung (Sdr.Ansori) sebesar Rp.4.552.000,-

Jumlah seluruhnya 38.227.000,-

- Digunakan untuk operasional dan honor kepanitiaan sebesar Rp.8.950.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| • Pemasangan iklan | Rp. 700.000,- |
| • Administrasi tender | Rp. 500.000,- |
| • Transport petugas lapangan | Rp. 1.800.000,- |
| • Transport ke Jakarta 5 x | Rp. 700.000,- |
| • Transport ke Serang 5 x | Rp. 1.250.000,- |
| • Honor Panitia | Rp. 2.000.000,- |
| • Dana operasional Drs. Bambang Triatmadi | Rp. 1.000.000,- |

Jumlah seluruhnya Rp. 8.950.000,-

- Sedangkan sisanya sebesar Rp.7.106.620 (tujuh juta seratus enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) digunakan oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi selaku Ketua Panitia Penghapusan Sisa Barang Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2004, yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum telah melakukan penjualan barang milik negara yaitu surat suara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 tanpa menggunakan ketentuan- ketentuan yang berlaku diatas, sehingga memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II Nomor : LHA-2171/PW.30/5/2005 tertanggal 26 Mei 2006 telah mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar lebih Rp.54.283.720,- (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan setelah Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2006 menyetorkan kembali ke Kas Negara sebesar Rp.8.110.000,- (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah), maka uang yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.46.174.520,- (empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi selaku Ketua Panitia Penghapusan Sisa Barang Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tanggal 3 Agustus 2004, pada tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan tanggal 14 Juni 2005 atau setidaknya pada tahun 2004 sampai dengan 2005 bertempat di Kantor KPUD Kota Tangerang Jalan Nyi Mas Melati No.16 Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Juni 2004 Ketua KPU Pusat mengeluarkan surat Nomor : 1079/15/VI/2004 kepada seluruh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengenai Penghapusan Kelebihan/sisa surat suara, yang isi surat tersebut KPU menyetujui agar dilakukan penghapusan dari sisa surat suara yang berlebih/tidak

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai yang berada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang pelaksanaan penghapusan tersebut didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penghapusan oleh Panitia dengan diketahui oleh Pejabat yang berwenang, sedangkan surat suara yang digunakan (dicoblos) atau terpakai agar tetap disimpan dan penghapusannya baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari KPU, dimana dilakukan penjualan dengan harga yang wajar minimal sama dengan harga penjualan kertas limbah yang dilakukan oleh KPU Pusat yaitu sebesar Rp.430/kg dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

- Pada tanggal 15 Juli 2004 Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya, dengan mengundang seluruh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretaris PPK se-Kota Tangerang oleh Terdakwa di ruang rapat lantai III gedung KPU Kota Tangerang, dengan mengatasnamakan Ketua Panitia Penghapusan padahal Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi baru diangkat sebagai Ketua Penghapusan tanggal 3 Agustus 2004 berdasarkan SK KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004, dalam rapat tersebut dicapai kesepakatan yang dituangkan didalam nota kesepakatan tertanggal 20 Juli 2004, tentang bagi hasil penjualan kertas surat suara dan kertas jenis lainnya logistik Pemilu 2004 dengan komposisi prosentasi pembagiannya setelah dikurangi yang disetorkan ke kas negara yaitu KPUD sebesar 20%, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebesar 30% dan PPS (Panitia Pemilihan Suara) sebesar 50% ; Berdasarkan surat Ketua KPU Pusat Nomor : 1079/15/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 tersebut KPU Kota Tangerang membentuk Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tanggal 3 Agustus 2004, dimana Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi diangkat sebagai Ketua Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 dengan tugas dan kewajibannya ;
 - 1 Meneliti dan memeriksa administrasi barang sisa logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 yang akan dihapus ;
 - 2 Meneliti dan memeriksa keadaan fisik barang sisa logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 yang akan dihapus ;
 - 3 Hasil Penelitian sebagaimana tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan Surat Ketua KPU Nomor : 1079/15/VI/2004 pada tanggal 12 Agustus 2004 Wakil Sekretaris Jenderal KPU mengeluarkan Surat Nomor : 1379/15/VII/2004 dengan perihal Penghapusan surat suara yang telah digunakan (dicoblos) kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, yang isi dari surat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1 Surat suara yang telah digunakan (dicoblos) penghapusannya menunggu penetapan dari KPU, oleh karena itu surat suara yang telah digunakan tersebut disimpan di KPU Kabupaten/Kota ;
 - 2 Surat suara berlebih yang tidak dicoblos dan sisa formulir yang tidak digunakan, dapat dihapuskan dan pelaksanaannya terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan mengenai jumlah/volume yang akan dihapuskan, kemudian dibuatkan Berita Acara Penghapusan oleh Panitia Penghapusan ;
 - 3 Sebagai tindak lanjut penghapusan dilakukan penjualan dengan harga wajar minimal sama dengan kertas limbah yang dilakukan oleh KPU yaitu sebesar Rp.430/kg dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
- Sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua KPU Pusat Nomor : 1079/15/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 dan Surat Wakil Sekretaris Jenderal KPU Pusat Nomor: 1379/15/VII/2004 tanggal 12 Agustus 2004, Komisi Pemilihan Umum Pusat pada tanggal 7 Oktober 2004 mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.99/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, yang didalam salah satu keputusannya diktum kelima berbunyi “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 sebagaimana dalam diktum keempat melaksanakan tugas”, butir :
 - 3 berbunyi : Membentuk Panitia Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 terpakai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



- 4 berbunyi : Melaksanakan proses Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 yang terpakai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 5 berbunyi : Menyetorkan uang hasil Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 yang terpakai kepada kas negara berdasarkan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku ;
- Namun kenyataannya pada tanggal 20 Oktober 2004 Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi sebelum panitia lelang dibentuk oleh KPU Kota Tangerang telah melakukan kegiatan diluar dari kewenangannya yaitu dengan mengatasnamakan Ketua Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004, yaitu melakukan kegiatan penjualan barang milik negara yaitu kertas surat suara sisa dan terpakai (dicoblos) Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terpakai tahun 2004 kepada pihak ketiga, dengan cara Terdakwa mengumumkan kepada masyarakat melalui media lokal tentang adanya kegiatan pelelangan surat suara, dengan acara memberikan penjelasan pekerjaan dan persyaratan rekanan yang berminat dengan membuat Berita Acara Aanwijzing ;
 - Pada tanggal 21 s/d 22 Oktober 2004 Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi tanpa kewenangannya telah menerima surat pernyataan minat untuk mengikuti tender dan persyaratan lainnya dari para perusahaan yang berminat, dimana rekanan/perusahaan yang mengikuti/berminat sebanyak 4 Perusahaan yaitu :
 - 1 UD. Budi Jaya (dengan penawaran Rp.1.400/Kg) ;
 - 2 CV.Wijaya Limbah (dengan penawaran Rp.1.300/Kg) ;
 - 3 PD.Wita Jaya (dengan penawaran Rp.1.200/Kg) ;
 - 4 PT.Prisma Sentosa Packindo (dengan penawaran Rp.650/Kg) ;
 - Pada tanggal 27 Oktober 2004 Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi tanpa kewenangannya telah melakukan pembukaan penawaran harga penjualan kepada para rekanan, dimana setelah dilakukan evaluasi oleh Terdakwa terhadap harga-harga yang diajukan oleh para rekanan, Terdakwa langsung menentukan pemenang yaitu CV.Wijaya Limbah dengan penawaran yang disetujui sebesar Rp.1.300/Kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Oktober 2004 s/d 29 Desember 2004 setelah CV.Wijaya Limbah dinyatakan sebagai pemenang, Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi bersama-sama dengan CV.Wijaya Limbah melakukan pengumpulan dan penimbangan surat suara dari tempat penyimpanan di seluruh Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tangerang yang selanjutnya diangkut ke tempat penampungan limbah milik CV.Wijaya Limbah dengan total seluruhnya yang didapatkan dari pengumpulan tersebut sebesar 62.396 Kg dengan harga Rp.1.300,-/Kg sehingga jumlah seluruh hasil penjualan surat suara yang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp.81.114.000,- (delapan puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui 4 tahapan yaitu :
 - Tahap I pada tanggal 27 Oktober 2004 sebesar Rp.25.000.000,- (sebagai uang jaminan pelaksanaan pekerjaan) ;
 - Tahap II pada tanggal 5 Nopember 2004 sebesar Rp.25.000.000,- ;
 - Tahap III pada tanggal 29 April 2005 sebesar Rp.20.000.000,- ;
 - Tahap IV pada tanggal 25 Mei 2005 sebesar Rp.11.114.800,-
- Uang hasil penjualan surat suara sebesar Rp.81.114.000,- (delapan puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah) seharusnya disetorkan seluruhnya oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi, namun pada kenyataannya oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi uang hasil penjualan surat suara sebesar Rp.81.114.000,- (delapan puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah) tidak disetorkan seluruhnya ke Kas Negara, melainkan yang disetorkan hanya sebesar Rp.26.830.280,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 14 Juni 2005, sedangkan sisa uang hasil penjualan kertas surat suara sebesar kurang lebih Rp.54.283.720,- (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi digunakan untuk keperluan yang tidak dibenarkan, sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara dibagi-bagikan kepada PPK/PPS se-Kota Tangerang sebesar Rp.38.227.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Panitia Penghapusan sebesar Rp.16.056.620 (enam belas

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) sebagaimana hasil rapat pada tanggal 15 Juli 2004 yang diadakan oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi bersama dengan seluruh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretaris PPK se-Kota Tangerang tentang bagi hasil penjualan kertas surat suara dan kertas jenis lainnya logistik Pemilu 2004 dengan rincian uang yang didapatkan dari hasil penjualan surat suara yang dibagi-bagi dan digunakan oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi sebagai berikut :

- Dibagi-bagikan kepada PPK/PPS se-Kota Tangerang sebesar Rp.38.227.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dalam penerimaannya diwakili oleh PPK Kecamatan masing-masing yaitu :
 - PPK Kecamatan Karang Tengah (Sdr.SA.Jamil) Rp. 5.388.000,- ;
 - PPK Kecamatan Larangan (Sdr.Alfredo) sebesar Rp. 7.880.000,- ;
 - PPK Kecamatan Kelapa Indah (Sdr.Jufran Ufi) sebesar Rp. 67.000,- ;
 - PPK Kecamatan Suka Asih (Sdr.A.Sani) sebesar Rp. 464.000,- ;
 - PPK Kecamatan Cikokol (Sdr.Nurjaya) sebesar Rp. 527.200,- ;
 - PPK Kecamatan Suka Rasa (Sdr.Hendra) sebesar Rp. 464.000,- ;
 - PPK Kecamatan Ciledug (Sdr.Mulyadi) sebesar Rp. 2.044.500,- ;
 - PPK Kecamatan Pinang (Sdr.Fahmi Arie) sebesar Rp. 4.999.200,- ;
 - PPK Kecamatan Cipondoh (Sdr.Edi Joko) sebesar Rp. 2.228.000,- ;
 - PPK Kecamatan Batu Ceper (Sdr.Syamsuri) sebesar Rp. 3.293.600,- ;
 - PPK Kecamatan Batu Ceper (Sdr.TB. Kustiawan) sebesar Rp. 204.000,- ;
 - PPK Kecamatan Benda (Sdr.Ida Rosidah) sebesar Rp. 1.010.000,- ;
 - PPK Kecamatan Cibodas (Sdr.Namun Kosasih) sebesar Rp. 5.103.000,- ;
 - PPK Kecamatan Jati Uwung (Sdr.Ansori) sebesar Rp. 4.552.000,- ;
 - Jumlah seluruhnya Rp.38.227.000,- ;
- Digunakan untuk operasional dan honor kepanitiaan sebesar Rp.8.950.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - Pemasangan iklan Rp. 700.000,-
 - Administrasi tender Rp. 500.000,-



• Transport petugas lapangan	Rp. 1.800.000,-
• Transport ke Jakarta 5 x	Rp. 700.000,-
• Transport ke Serang 5 x	Rp. 1.250.000,-
• Honor Panitia	Rp. 2.000.000,-
• Dana operasional Drs. Bambang Triatmadi	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Jumlah seluruhnya	Rp. 8.950.000,-

- Sedangkan sisanya sebesar Rp.7.106.620 (tujuh juta seratus enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) digunakan oleh Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi sendiri ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi tersebut telah nyata-nyata menyalahi/melampaui kewenangannya selaku Ketua Penghapusan Surat Suara Kota Tangerang sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tanggal 3 Agustus 2004, tentang Pembentukan Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 dengan tugas dan kewajibannya ;

- 1 Meneliti dan memeriksa administrasi barang sisa logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 yang akan dihapus ;
- 2 Meneliti dan memeriksa keadaan fisik barang sisa logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 yang akan dihapus ;
- 3 Hasil Penelitian sebagaimana tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi tersebut selaku Ketua Panitia Penghapusan Sisa Barang Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2004, yang tanpa memperhatikan tugas dan kewajibannya yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tanggal 3 Agustus 2004, menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II Nomor : LHA-2171/PW.30/5/2005 tertanggal 26 Mei 2006 telah mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar lebih Rp.54.283.720,- (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan setelah Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2006 menyetorkan kembali ke Kas Negara sebesar Rp.8.110.000,- (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah), maka uang yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kas Negara

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.46.174.520,- (empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 6 Nopember 2008 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dengan perintah untuk segera ditahan ;
- 3 Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 4 Menghukum Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi membayar uang pengganti sebesar Rp.46.174.520,- (empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Photo copy Berita Acara Aanwijzing, tertanggal 22 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Triatmadi ;
- 2 Photo copy Surat Ketua KPU Pusat Wakil Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1079/15/VII/2004 tertanggal 18 Juni 2004 perihal Penghapusan Kelebihan/sisa surat suara ;
- 3 Photo copy surat Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1379/15/VII/2004 tertanggal 12 Agustus 2004 kepada Ketua KPU Prov/Kab/ Kota perihal Penghapusan surat suara yang telah digunakan (dicoblos) ;
- 4 Photo copy Keputusan KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2004 tertanggal 3 Agustus 2004 beserta lampiran mengenai Susunan Panitia Pemeriksa Barang Sisa Logistik dan Susunan Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik serta lampiran Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penghapusan Barang sisa logistik Anggota Legislatif Tahun 2004 ;
- 5 Photo copy surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten No.280/722/KPUD/2004 tertanggal 28 Juli 2004 perihal Penghapusan Surat Suara ;
- 6 Photo copy surat Sekretaris KPU Propinsi Banten kepada Ketua KPU di Jakarta No.280/723/KPUD/2004 tertanggal 28 Juli 2004 perihal penanganan surat suara yang suah dicoblos ;
- 7 Photo copy Surat Keputusan KPU No. 99/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 7 Oktober 2004 tentang pendelegasian kewenangan pelepasan surat suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 ;
- 8 Photo copy surat Drs. Bambang Triatmadi kepada Hans Ketua BPKP Perwakilan Propinsi Banten 20 Oktober 2005 ;
- 9 Photo copy surat Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang kepada Ketua/Sek.PPK/PPS di Tangerang No. 029/365 Set.KPU/2004 tertanggal 22 Oktober 2004 perihal penghapusan surat suara Pemilu 2004 ;

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Photo copy surat kesepakatan bersama tentang bagi hasil penjualan kertas suara dan kertas jenis lainnya Logistik Pemilu 2004 pada tanggal 20 Juli 2004 ;
- 11 Photo copy surat Drs. Bambang Triatmadi kepada Sekretaris KPU Kota Tangerang tertanggal 20 Juli 2004 perihal penghapusan surat suara ;
- 12 Photo copy copy surat undangan rapat koordinasi Drs. Bambang Triatmadi kepada Ketua PPK dan Sekretaris PPK se-Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2004 No. 005/284/Set.KPU/ VII/2004 ;
- 13 Photo copy Berita Acara Penilaian Tender kertas surat suara Pemilu 2004 tertanggal 25 Oktober 2004 ;
- 14 Photo copy Daftar Hadir Tender Kertas Surat Suara tanggal 25 Oktober 2004 ;
- 15 Photo copy Penawaran Harga Lembur Kertas Surat Suara dari CV.Wijaya Limbah tertanggal 25 Oktober 2004 ;
- 16 Photo copy Penawaran Harga Kertas Limbah KPU dari UD.Budi Jaya No.003/PN-BJ/X/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 ;
- 17 Photo copy Penawaran Harga Surat Suara dari PD.Wita Jaya tertanggal 20 Oktober 2004 ;
- 18 Photo copy Berita Acara Pelelangan tertanggal 25 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh tiga orang Panitia Pelelangan ;
- 19 Photo copy Daftar Perolehan dan Pengeluaran Kegiatan Penghapusan Kertas Suara Pemilu 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 22 Februari 2005 ;
- 20 Photo copy surat kuasa CV. Wijaya Limbah tertanggal 1 Juni 2004 ;
- 21 Photo copy Surat Pernyataan CV. Wijaya Limbah tertanggal 3 Nopember 2004 ;
- 22 Photo copy Pengumuman Lelang di Media oleh Panitia Lelang ;
- 23 Rekapitulasi Penggunaan Dana Penjualan Kertas Surat Suara Pemilu 2004 dari Drs. Bambang Triatmadi ;
- 24 Photo copy kwitansi pembayaran Pembelian Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 05 Nopember 2004 dari Sdr.Ulil ;
- 25 Photo copy kwitansi Uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Penghapusan Surat Suara Kota Tangerang sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 27 Oktober 2004 dari Sdr.Verry ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Photo copy kwitansi pelunasan Pembelian Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.11.114.800,- dari Sdr. Kudirman tertanggal 25 Mei 2005;
- 27 Photo copy Kwitansi Pembelian Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.20.000.000,- dari Sdr. Kudirman tertanggal 29 April 2005 ;
- 28 Photo copy Daftar perolehan dan pengeluaran kegiatan penghapusan Kertas Surat Suara Pemilu 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 1 April 2005 ;
- 29 Photo copy Daftar Penerimaan Dana Operasional Penjualan Surat Suara Pemilu 2004 KPU Kota Tangerang tertanggal 24 Oktober 2005 ;
- 30 Photo copy Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) hasil penjualan Surat Suara Pemilu 2004 sebanyak 5.820 Kg sebesar Rp. 2.502.600,- tertanggal 27 Juli 2005 ;
- 31 Photo copy Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) hasil Pelelangan Surat Suara Pemilu 2004 sebanyak 62.396 Kg sebesar Rp. 26.830.280,- tertanggal 14 Juni 2005 ;
- 32 Photo copy Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sisa hasil pelelangan Kertas Surat Suara Pemilu 2004 sebesar Rp. 8.110.000,- tertanggal 8 Maret 2006 ;
- 33 Photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPh Ps.21 dari Honorarium Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.210.000,- tertanggal 10 Maret 2006 ;
- 34 Photo copy Daftar Honorarium Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Kertas Pemilu 2004 KPUD Tangerang tertanggal 18 Januari 2005 ;
- 35 Photo copy Daftar Petugas Penerima uang transport Penghapusan Kertas Pemilu 2004 tertanggal 18 Januari 2005 ;
- 36 Photo copy Nota Dinas dari Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 25 Oktober 2004 kepada Ibu Entis perihal mohon dikeluarkan Dana Operasional sebesar Rp.500.000,- ;
- 37 Photo copy kwitansi pembayaran pemasangan iklan lelang Surat Suara pada tanggal 15 Oktober 2004 di Satelit News sebesar Rp.700.000,-
- 38 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Periuk tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Cipondoh tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;
- 40 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Tangerang tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;
- 41 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Karawaci tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;
- 42 Photo copy Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota Tangerang tertanggal 21 Oktober 2004 ;
- 43 Photo copy Rekapitulasi Penjualan Surat Suara tertanggal 7 Agustus 2005 ;
- 44 Photo copy Berita Acara Penghapusan Barang Logistik tertanggal 30 Nopember 2004 ;
- 45 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Uwung Jaya tertanggal 6 Nopember 2004 ;
- 46 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Cibodas Baru tertanggal 6 Nopember 2004 ;
- 47 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Panunggangan Barat tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 1.200 Kg ;
- 48 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Jatiuwung tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 1.667 Kg ;
- 49 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Cibodas tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 1.218 Kg ;
- 50 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Cibodasari tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 2.850 Kg ;
- 51 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan yang berada di Kantor KPU Kota Tangerang sebanyak 10.040 Kg tertanggal 29 Oktober 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Larangan yang berada di Kantor KPU Kota Tangerang sebanyak 7.450 Kg tertanggal 29 Oktober 2004 ;
- 53 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Benda sebanyak 1.385 Kg tertanggal 10 Nopember 2004 ;
- 54 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Sukasari sebanyak 650 Kg tertanggal 9 Nopember 2004 ;
- 55 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kelapa Indah sebanyak 96 Kg tertanggal 9 Nopember 2004 ;
- 56 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Sukarasa sebanyak 650 Kg tertanggal 9 Nopember 2004 ;
- 57 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Batuceper sebanyak 4.762 Kg tertanggal 5 Nopember 2004 ;
- 58 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Jatiuwung sebanyak 6.246 Kg tertanggal 6 Nopember 2004 ;
- 59 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan P.Plawad Indah tertanggal 10 Nopember 2004;
- 60 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Gondrong tertanggal 10 Nopember 2004;

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 61 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Cipondoh Indah sebanyak 612 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 62 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan P.Plawad sebanyak 130 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 63 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Petir sebanyak 924 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 64 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Ketapang sebanyak 749 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 65 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan P.Plawad Utara sebanyak 575 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 66 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Sudimara Pinang sebanyak 400 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 67 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kunciran Jaya sebanyak 300 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 68 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kunciran Indah sebanyak 1.552 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 69 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas



- Surat Suara di Kelurahan Kunciran sebanyak 388 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 70 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pakojan sebanyak 156 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 71 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Panunggangan Timur sebanyak 149 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;
- 72 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Neroktog sebanyak 521 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;
- 73 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pinang sebanyak 346 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;
- 74 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Panunggangan sebanyak 394 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;
- 75 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Cipete sebanyak 231 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 76 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pondok Pucung sebanyak 792 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 77 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Mulya sebanyak 1.374 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Parung Jaya sebanyak 433 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 79 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Tengah sebanyak 1.699 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 80 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pedurenan sebanyak 923 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 81 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Timur sebanyak 1.412 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 82 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pondok Bahar sebanyak 818 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 83 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Larangan Indah sebanyak 249 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 84 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Larangan Utara sebanyak 110 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 85 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Gaga sebanyak 180 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 86 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Suara di Kelurahan Cipadu Induk sebanyak 30 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;

87 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Cipadu Jaya sebanyak 230 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;

89 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kreo Selatan sebanyak 500 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;

90 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kreo sebanyak 100 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;

91 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Larangan sebanyak 2.000 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;

92 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Larangan Selatan sebanyak 150 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;

93 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Ciledug sebanyak 2.654 Kg tertanggal 1 Nopember 2004;

94 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Neglasari sebanyak 490 Kg tertanggal 28 Desember 2004;

95 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kedaung Baru sebanyak 455 Kg tertanggal 29 Desember 2004;

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 Photo copy Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Anyar sebanyak 525 Kg tertanggal 29 Desember 2004;
- 97 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Mekar Sari sebanyak 440 Kg tertanggal 27 Desember 2004;
- 98 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kedaung Wetan sebanyak 650 Kg tertanggal 27 Desember 2004;
- 99 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Selapajang Jaya sebanyak 510 Kg tertanggal 28 Desember 2004;
- 100 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karangsari sebanyak 480 Kg tertanggal 28 Desember 2004;
- 101 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Belendung sebanyak 685 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 102 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Jurumudi Baru sebanyak 700 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 103 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pajang sebanyak 235 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 104 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Benda sebanyak 650 Kg
tertanggal 10 Nopember 2004;

105 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Pabuaran Tumpeng tertanggal 4 Oktober 2004 ;

106 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Sukajadi tertanggal 4 Oktober 2004 ;

107 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Karawaci tertanggal 4 Oktober 2004 ;

108 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Bojong Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;

109 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Bugel tertanggal 4 Oktober 2004 ;

110 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Margasari tertanggal 4 Oktober 2004 ;

111 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Nambo Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;

112 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Grendeng tertanggal 4 Oktober 2004 ;

113 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Cimone Jaya bulan Oktober 2004 ;

114 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Pabuaran tertanggal 4 Oktober 2004 ;

115 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Sumur Pacing tertanggal 4 Oktober 2004 ;

116 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Cimone tertanggal 4 Oktober 2004 ;

117 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Karawaci Baru tertanggal 4 Oktober 2004 ;

118 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Nusa Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;

119 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik
Pemilu 2004 Kelurahan Koang Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;

120 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka
penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 17 Januari
2005 senilai Rp.200.000,- ;

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 21 Februari 2005 senilai Rp.200.000,- ;
- 122 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 03 Maret 2005 senilai Rp.200.000,- ;
- 123 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 23 Maret 2005 senilai Rp.200.000,- ;
- 124 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang Propinsi Banten dalam rangka pelacakan alamat Sdra. Ulil tertanggal 28 Desember 2004 oleh Sdra. Samlawih Samdong senilai Rp.225.000,- ;
- 125 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan ke Serang tertanggal 28 Desember 2004 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 126 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka mengundang Sdra. Ulil tertanggal 10 Januari 2005 oleh Sdra. Bhakti senilai Rp.225.000,- ;
- 127 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka mengundang Sdra. Ulil tertanggal 10 Januari 2005 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 128 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan I Sdra. Ulil tertanggal 25 Januari 2005 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 129 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan I Sdra. Ulil tertanggal 25 Januari 2005 oleh Sdra. Entin Sumiati senilai Rp.225.000,- ;
- 130 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan II Sdra. Ulil tertanggal 18 Februari 2005 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 131 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan II Sdra. Ulil tertanggal 18 Februari 2005 oleh Sdra. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 132 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan III Sdra. Ulil tertanggal 18 Maret 2005 oleh Samlawih Sandong senilai Rp.225.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan III Sdra. Ulil tertanggal 18 Maret 2005 oleh Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 134 Photo copy Surat Pernyataan para Anggota Pemeriksaan dan Penghapusan Surat Suara SK KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tertanggal 19 Mei 2005 ;
- 135 Photo copy Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Penghapusan Surat Suara tertanggal 10 Nopember 2004 oleh CV. Wijaya Limbah ;
- 136 Photo copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV. Wijaya Limbah tertanggal 2 Nopember 2004. Ulil tertanggal 18 Maret 2005 oleh Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 137 Photo copy Surat Ketua Panitia Penghapusan Surat Suara kepada Sekretaris KPU Kota Tangerang dengan perihal Laporan Perkembangan Penghapusan Surat Suara yang dilaksanakan oleh CV. Wijaya Limbah tertanggal 30 Nopember 2004 ;
- 138 Surat Pernyataan dari Bambang Triatmadi mengenai tidak terlibatnya Drs. Ade Heryadi selaku Anggota Panitia Penghapusan sisa logistik dan M.Iqbal Hayyan, S.Sos., selaku Anggota Panitia Penghapusan sisa logistik dan M.Iqbal Hayyan, S.Sos., selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang Sisa karena kesibukan, pada bulan Juni 2006 ;
- 139 Photo copy surat dari Bambang Triatmadi kepada Sekretaris KPU Kota Tangerang perihal Penyetoran Dana Hasil Penjualan Surat Suara ke Kas Negara, bersama dengan lampiran pemanggilan ke- I, II, dan III terhadap Sdra. Ulil ;
- 140 Photo copy surat dari Bambang Triatmadi kepada Anggota KPU Kota Tangerang tertanggal 15 Februari 2005 berikut Lampiran Daftar Perolehan dan Pengeluaran Kegiatan Penghapusan Kertas Suara Pemilu 2004 ;
- 141 Photo copy surat dari Bambang Triatmadi kepada Anggota KPU Kota Tangerang tertanggal 28 Desember 2004 ;
- 142 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Batu Ceper tertanggal 9 September 2004 ;

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Batu Ceper tertanggal 9 September 2004 ;
- 144 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Kelapa Indah tertanggal 6 Januari 2005;
- 145 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Suka Asih tertanggal 11 Nopember 2004 ;
- 146 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Cikokol tertanggal 11 Nopember 2004 ;
- 147 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Sukarasa tertanggal 9 Nopember 2004 ;
- 148 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Karang Tengah tertanggal 8 Nopember 2004 ;
- 149 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Larangan tertanggal 23 Nopember 2004 ;
- 150 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Pinang tertanggal 11 Nopember 2004 ;
- 151 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Cipondoh tertanggal 25 Nopember 2004 ;
- 152 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Jatiuwung tertanggal 09 Nopember 2004 ;
- 153 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Benda tertanggal 25 Nopember 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Cibodas tertanggal 08 Nopember 2004 ;

155 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Larangan tertanggal 25 Nopember 2004 ;

156 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Larangan tertanggal 23 Nopember 2004

157 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Ciledug tertanggal 10 Nopember 2004

158 Kwitansi untuk pembayaran titipan uang surat-surat dari H.Kurdiman, dari Drs. Bambang Triatmadi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada H.Boim tertanggal 29 April 2005 ;

159 Kwitansi pelunasan pembayaran surat suara dari KPU Kota Tangerang dari Drs. Bambang Triatmadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada H.Boim tertanggal 29 Mie 2005 ;

160 Kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang titipan Penghapusan Kertas Surat Suara dari Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat KPU Kota Tangerang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 13 Juni 2005 ;

161 Nota Dinas dari Sekretariat yang ditujukan kepada Bendaharawan APBN perihal Dana Hasil Penjualan Surat Suara tertanggal 13 Juni 2005 ;
Dikembalikan kepada KPU Kota Tangerang ;

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1021/Pid.B/2008/PN.TNG., tanggal 22 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan barang bukti berupa :

1 Photo copy Berita Acara Aanwijzing, tertanggal 22 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Triatmadi ;

2 Photo copy Surat Ketua KPU Pusat Wakil Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1079/15/VII/2004 tertanggal 18 Juni 2004 perihal Penghapusan Kelebihan/sisa surat suara ;

3 Photo copy surat Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1379/15/VII/2004 tertanggal 12 Agustus 2004 kepada Ketua KPU Prov/Kab/Kota perihal Penghapusan surat suara yang telah digunakan (dicoblos) ;

4 Photo copy Keputusan KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2004 tertanggal 3 Agustus 2004 beserta lampiran mengenai Susunan Panitia Pemeriksa Barang Sisa Logistik dan Susunan Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik serta lampiran Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penghapusan Barang sisa logistik Anggota Legislatif Tahun 2004 ;

5 Photo copy surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten No.280/722/KPUD/2004 tertanggal 28 Juli 2004 perihal Penghapusan Surat Suara ;

6 Photo copy surat Sekretaris KPU Propinsi Banten kepada Ketua KPU di Jakarta No.280/723/KPUD/2004 tertanggal 28 Juli 2004 perihal penanganan surat suara yang suah dicoblos ;

7 Photo copy Surat Keputusan KPU No. 99/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 7 Oktober 2004 tentang pendelegasian kewenangan pelelangan surat suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 ;

8 Photo copy surat Drs. Bambang Triatmadi kepada Hans Ketua BPKP Perwakilan Propinsi Banten 20 Oktober 2005 ;

9 Photo copy surat Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang kepada Ketua/Sek.PPK/PPS di Tangerang No. 029/365 Set.KPU/2004 tertanggal 22 Oktober 2004 perihal penghapusan surat suara Pemilu 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Photo copy surat kesepakatan bersama tentang bagi hasil penjualan kertas suara dan kertas jenis lainnya Logistik Pemilu 2004 pada tanggal 20 Juli 2004 ;
- 11 Photo copy surat Drs. Bambang Triatmadi kepada Sekretaris KPU Kota Tangerang tertanggal 20 Juli 2004 perihal penghapusan surat suara ;
- 12 Photo copy copy surat undangan rapat koordinasi Drs. Bambang Triatmadi kepada Ketua PPK dan Sekretaris PPK se-Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2004 No. 005/284/Set.KPU/ VII/2004 ;
- 13 Photo copy Berita Acara Penilaian Tender kertas surat suara Pemilu 2004 tertanggal 25 Oktober 2004 ;
- 14 Photo copy Daftar Hadir Tender Kertas Surat Suara tanggal 25 Oktober 2004 ;
- 15 Photo copy Penawaran Harga Lembur Kertas Surat Suara dari CV.Wijaya Limbah tertanggal 25 Oktober 2004 ;
- 16 Photo copy Penawaran Harga Kertas Limbah KPU dari UD.Budi Jaya No.003/PN-BJ/X/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 ;
- 17 Photo copy Penawaran Harga Surat Suara dari PD.Wita Jaya tertanggal 20 Oktober 2004 ;
- 18 Photo copy Berita Acara Pelelangan tertanggal 25 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh tiga orang Panitia Pelelangan ;
- 19 Photo copy Daftar Perolehan dan Pengeluaran Kegiatan Penghapusan Kertas Suara Pemilu 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 22 Februari 2005 ;
- 20 Photo copy surat kuasa CV. Wijaya Limbah tertanggal 1 Juni 2004 ;
- 21 Photo copy Surat Pernyataan CV. Wijaya Limbah tertanggal 3 Nopember 2004 ;
- 22 Photo copy Pengumuman Lelang di Media oleh Panitia Lelang ;
- 23 Rekapitulasi Penggunaan Dana Penjualan Kertas Surat Suara Pemilu 2004 dari Drs. Bambang Triatmadi ;
- 24 Photo copy kwitansi pembayaran Pembelian Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 05 Nopember 2004 dari Sdr.Ulil ;

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 Photo copy kwitansi Uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Penghapusan Surat Suara Kota Tangerang sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 27 Oktober 2004 dari Sdr.Verry ;
- 26 Photo copy kwitansi pelunasan Pembelian Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.11.114.800,- dari Sdr. Kudirman tertanggal 25 Mei 2005;
- 27 Photo copy Kwitansi Pembelian Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.20.000.000,- dari Sdr. Kudirman tertanggal 29 April 2005 ;
- 28 Photo copy Daftar perolehan dan pengeluaran kegiatan penghapusan Kertas Surat Suara Pemilu 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 1 April 2005 ;
- 29 Photo copy Daftar Penerimaan Dana Operasional Penjualan Surat Suara Pemilu 2004 KPU Kota Tangerang tertanggal 24 Oktober 2005 ;
- 30 Photo copy Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) hasil penjualan Surat Suara Pemilu 2004 sebanyak 5.820 Kg sebesar Rp. 2.502.600,- tertanggal 27 Juli 2005 ;
- 31 Photo copy Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) hasil Pelelangan Surat Suara Pemilu 2004 sebanyak 62.396 Kg sebesar Rp. 26.830.280,- tertanggal 14 Juni 2005 ;
- 32 Photo copy Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sisa hasil pelelangan Kertas Surat Suara Pemilu 2004 sebesar Rp. 8.110.000,- tertanggal 8 Maret 2006 ;
- 33 Photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPH Ps.21 dari Honorarium Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.210.000,- tertanggal 10 Maret 2006 ;
- 34 Photo copy Daftar Honorarium Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Kertas Pemilu 2004 KPUD Tangerang tertanggal 18 Januari 2005 ;
- 35 Photo copy Daftar Petugas Penerima uang transport Penghapusan Kertas Pemilu 2004 tertanggal 18 Januari 2005 ;



- 36 Photo copy Nota Dinas dari Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 25 Oktober 2004 kepada Ibu Entis perihal mohon dikeluarkan Dana Operasional sebesar Rp.500.000,- ;
- 37 Photo copy kwitansi pembayaran pemasangan iklan lelang Surat Suara pada tanggal 15 Oktober 2004 di Satelit News sebesar Rp.700.000,-
- 38 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Periuk tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;
- 39 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Cipondoh tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;
- 40 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Tangerang tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;
- 41 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Karawaci tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;
- 42 Photo copy Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota Tangerang tertanggal 21 Oktober 2004 ;
- 43 Photo copy Rekapitulasi Penjualan Surat Suara tertanggal 7 Agustus 2005 ;
- 44 Photo copy Berita Acara Penghapusan Barang Logistik tertanggal 30 Nopember 2004 ;
- 45 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Uwung Jaya tertanggal 6 Nopember 2004 ;
- 46 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Cibodas Baru tertanggal 6 Nopember 2004 ;

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



- 47 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Panunggangan Barat tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 1.200 Kg ;
- 48 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Jatiuwung tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 1.667 Kg ;
- 49 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Cibodas tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 1.218 Kg ;
- 50 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Cibodasari tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 2.850 Kg ;
- 51 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan yang berada di Kantor KPU Kota Tangerang sebanyak 10.040 Kg tertanggal 29 Oktober 2004 ;
- 52 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Larangan yang berada di Kantor KPU Kota Tangerang sebanyak 7.450 Kg tertanggal 29 Oktober 2004 ;
- 53 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Benda sebanyak 1.385 Kg tertanggal 10 Nopember 2004 ;
- 54 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Sukasari sebanyak 650 Kg tertanggal 9 Nopember 2004 ;
- 55 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kelapa Indah sebanyak 96 Kg tertanggal 9 Nopember 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Sukarasa sebanyak 650 Kg tertanggal 9 Nopember 2004 ;
- 57 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Batuceper sebanyak 4.762 Kg tertanggal 5 Nopember 2004 ;
- 58 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Jatiuwung sebanyak 6.246 Kg tertanggal 6 Nopember 2004 ;
- 59 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan P.Plawad Indah tertanggal 10 Nopember 2004;
- 60 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Gondrong tertanggal 10 Nopember 2004;
- 61 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Cipondoh Indah sebanyak 612 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 62 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan P.Plawad sebanyak 130 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 63 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Petir sebanyak 924 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 64 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Ketapang sebanyak 749 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 65 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan P.Plawad Utara sebanyak 575 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 66 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Sudimara Pinang sebanyak 400 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 67 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kunciran Jaya sebanyak 300 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 68 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kunciran Indah sebanyak 1.552 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 69 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kunciran sebanyak 388 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 70 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pakojan sebanyak 156 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 71 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Panunggungan Timur sebanyak 149 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;
- 72 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Neroktog sebanyak 521 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pinang sebanyak 346 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;
- 74 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Panunggangan sebanyak 394 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;
- 75 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Cipete sebanyak 231 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 76 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pondok Pucung sebanyak 792 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 77 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Mulya sebanyak 1.374 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 78 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Parung Jaya sebanyak 433 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 79 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Tengah sebanyak 1.699 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 80 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pedurenan sebanyak 923 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 81 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Timur sebanyak 1.412 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 82 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pondok Bahar sebanyak 818 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 83 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Larangan Indah sebanyak 249 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 84 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Larangan Utara sebanyak 110 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 85 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Gaga sebanyak 180 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 86 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Cipadu Induk sebanyak 30 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 87 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Cipadu Jaya sebanyak 230 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 89 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kreo Selatan sebanyak 500 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 90 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kreo sebanyak 100 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Larangan sebanyak 2.000 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 92 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Larangan Selatan sebanyak 150 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 93 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Ciledug sebanyak 2.654 Kg tertanggal 1 Nopember 2004;
- 94 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Neglasari sebanyak 490 Kg tertanggal 28 Desember 2004;
- 95 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kedaung Baru sebanyak 455 Kg tertanggal 29 Desember 2004;
- 96 Photo copy Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Anyar sebanyak 525 Kg tertanggal 29 Desember 2004;
- 97 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Mekar Sari sebanyak 440 Kg tertanggal 27 Desember 2004;
- 98 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kedaung Wetan sebanyak 650 Kg tertanggal 27 Desember 2004;
- 99 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Selapajang Jaya sebanyak 510 Kg tertanggal 28 Desember 2004;
- 100 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karangsari sebanyak 480 Kg tertanggal 28 Desember 2004;
- 101 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Belendung sebanyak 685 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 102 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Jurumudi Baru sebanyak 700 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 103 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pajang sebanyak 235 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 104 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Benda sebanyak 650 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 105 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Pabuaran Tumpeng tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 106 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Sukajadi tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 107 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Karawaci tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 108 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Bojong Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 109 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Bugel tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 110 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Margasari tertanggal 4 Oktober 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Nambo Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 112 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Grendeng tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 113 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Cimone Jaya bulan Oktober 2004 ;
- 114 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Pabuaran tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 115 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Sumur Pacing tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 116 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Cimone tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 117 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Karawaci Baru tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 118 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Nusa Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 119 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Koang Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 120 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 17 Januari 2005 senilai Rp.200.000,- ;
- 121 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 21 Februari 2005 senilai Rp.200.000,- ;
- 122 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 03 Maret 2005 senilai Rp.200.000,- ;
- 123 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 23 Maret 2005 senilai Rp.200.000,- ;
- 124 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang Propinsi Banten dalam rangka pelacakan alamat Sdra. Ulil tertanggal 28 Desember 2004 oleh Sdra. Samlawih Samdong senilai Rp.225.000,- ;

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan ke Serang tertanggal 28 Desember 2004 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 126 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka mengundang Sdra. Ulil tertanggal 10 Januari 2005 oleh Sdra. Bhakti senilai Rp.225.000,- ;
- 127 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka mengundang Sdra. Ulil tertanggal 10 Januari 2005 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 128 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan I Sdra. Ulil tertanggal 25 Januari 2005 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 129 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan I Sdra. Ulil tertanggal 25 Januari 2005 oleh Sdra. Entin Sumiati senilai Rp.225.000,- ;
- 130 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan II Sdra. Ulil tertanggal 18 Februari 2005 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 131 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan II Sdra. Ulil tertanggal 18 Februari 2005 oleh Sdra. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 132 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan III Sdra. Ulil tertanggal 18 Maret 2005 oleh Samlawih Sandong senilai Rp.225.000,- ;
- 133 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan III Sdra. Ulil tertanggal 18 Maret 2005 oleh Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 134 Photo copy Surat Pernyataan para Anggota Pemeriksaan dan Penghapusan Surat Suara SK KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tertanggal 19 Mei 2005 ;
- 135 Photo copy Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Penghapusan Surat Suara tertanggal 10 Nopember 2004 oleh CV. Wijaya Limbah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136 Photo copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV. Wijaya Limbah tertanggal 2 Nopember 2004. Ulil tertanggal 18 Maret 2005 oleh Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 137 Photo copy Surat Ketua Panitia Penghapusan Surat Suara kepada Sekretaris KPU Kota Tangerang dengan perihal Laporan Perkembangan Penghapusan Surat Suara yang dilaksanakan oleh CV. Wijaya Limbah tertanggal 30 Nopember 2004 ;
- 138 Surat Pernyataan dari Bambang Triatmadi mengenai tidak terlibatnya Drs. Ade Heryadi selaku Anggota Panitia Penghapusan sisa logistik dan M.Iqbal Hayya, S.Sos., selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang Sisa Logistik karena kesibukan, pada bulan Juni 2006 ;
- 139 Photo copy surat dari Bambang Triatmadi kepada Sekretaris KPU Kota Tangerang perihal Penyetoran Dana Hasil Penjualan Surat Suara ke Kas Negara, bersama dengan lampiran pemanggilan ke- I, II, dan III terhadap Sdra. Ulil ;
- 140 Photo copy surat dari Bambang Triatmadi kepada Anggota KPU Kota Tangerang tertanggal 15 Februari 2005 berikut Lampiran Daftar Perolehan dan Pengeluaran Kegiatan Penghapusan Kertas Suara Pemilu 2004 ;
- 141 Photo copy surat dari Bambang Triatmadi kepada Anggota KPU Kota Tangerang tertanggal 28 Desember 2004 ;
- 142 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Batu Ceper tertanggal 9 September 2004 ;
- 143 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Batu Ceper tertanggal 9 September 2004 ;
- 144 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Kelapa Indah tertanggal 6 Januari 2005;
- 145 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Suka Asih tertanggal 11 Nopember 2004 ;

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Cikokol tertanggal 11 Nopember 2004 ;
- 147 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Sukarasa tertanggal 9 Nopember 2004 ;
- 148 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Karang Tengah tertanggal 8 Nopember 2004 ;
- 149 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Larangan tertanggal 23 Nopember 2004 ;
- 150 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Pinang tertanggal 11 Nopember 2004 ;
- 151 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Cipondoh tertanggal 25 Nopember 2004 ;
- 152 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Jatiuwung tertanggal 09 Nopember 2004 ;
- 153 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Benda tertanggal 25 Nopember 2004 ;
- 154 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Cibodas tertanggal 08 Nopember 2004 ;
- 155 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Larangan tertanggal 25 Nopember 2004 ;
- 156 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Larangan tertanggal 23 Nopember 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Ciledug tertanggal 10 Nopember 2004

158 Kwitansi untuk pembayaran titipan uang surat-surat dari H.Kurdiman, dari Drs. Bambang Triatmadi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada H.Boim tertanggal 29 April 2005 ;

159 Kwitansi pelunasan pembayaran surat suara dari KPU Kota Tangerang dari Drs. Bambang Triatmadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada H.Boim tertanggal 29 Mie 2005 ;

160 Kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang titipan Penghapusan Kertas Surat Suara dari Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat KPU Kota Tangerang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 13 Juni 2005 ;

161 Nota Dinas dari Sekretariat yang ditujukan kepada Bendaharawan APBN perihal Dana Hasil Penjualan Surat Suara tertanggal 13 Juni 2005 ;

Dikembalikan kepada KPU Kota Tangerang ;

5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 76 Kasasi/ Akta.Pid/2008/ PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Januari 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Januari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 31 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Januari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang (Judex Facti) telah melakukan kekeliruan dimana Judex Facti telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya atau tidak menerapkan peraturan dengan sebagaimana mestinya dengan uraian sebagai berikut :

1 Keberatan terhadap Putusan a quo yang telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya tentang hukum pembuktian ;

Judex Facti dalam pertimbangan (vide hal.124-125) unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi, dan rumusan setiap orang didalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menurut Judex Facti tidak boleh diartikan secara harfiah yang memberi arti setiap orang disangkakan atau didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi baik sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sebab didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur secara khusus yaitu tentang adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan seseorang ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum tidak menunjuk secara jelas dan tegas bahwa Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi selaku Ketua Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tanggal 3 Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai Ketua Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena jabatan dan kewenangannya sebagai Ketua Panitia tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan pada diri Terdakwa tidak tepat bila didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena ketentuan pasal tersebut bersifat umum ;

Menimbang, bahwa apakah benar dalam rapat tanggal 15 Juli tahun 2004 tersebut telah mengatasnamakan Ketua Panitia Penghapusan Kertas Suara Pemilu 2004 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat berupa kesepakatan bersama tentang bagi hasil penjualan kertas suara dan kertas jenis lainnya logistik Pemilu 2004, yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2004, secara nyata dalam surat tersebut Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut dirinya sebagai Ketua Panitia Penghapusan Kertas Suara, tetapi dalam rapat tersebut Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kasubag Program pada KPU Kota Tangerang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut kedudukan Terdakwa dalam memimpin rapat tersebut adalah sebagai Kasubag Program dalam mengambil langkah supaya program penghapusan kertas suara bisa berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena program atau kegiatan penghapusan kertas suara tidak ada anggaran baik dari APBN, APNBD maupun KPU, Majelis Hakim dapat membenarkan apabila biaya tersebut diambilkan dari sebagian uang penjualan atau hasil lelang kertas suara, hal tersebut sesuai pula dengan instruksi/surat Sekretaris KPUD Kota Tangerang No.029/365.Set. KPU/2004 tanggal 22 Oktober 2004 yang menginstruksikan kepada Ketua Panitia Penghapusan Kertas Suara Sisa Logistik Pemilu 2004, supaya melipat/mengepak kotak suara dengan biaya Rp.1.000,-/kotak yang diambilkan dari hasil penjualan surat suara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 9 ayat (8) Keppres No.42 Tahun 2002 berbunyi bahwa penjualan barang milik negara dilakukan melalui Kantor Lelang kecuali barang milik negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat-surat tersebut, Majelis berpendapat bahwa :

- Tidak benar Terdakwa telah bertindak sebagai ketua Panitia Lelang Kertas Suara Pemilu 2004 sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Panitia Lelang terdiri dari 3 (tiga) orang pejabat struktural KPUD Kota Tangerang yang terdiri dari :

- 1 Kasubag Umum, yaitu Teddy Bayu Putra ;
- 2 Kasubag Program, yaitu Bambang Triatmadi ;
- 3 Kasubag Hukum, yaitu R. Entin Sumiati ;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti yang Majelis pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan lelang dalam kegiatan penghapusan bekas kertas suara Pemilu 2004 tersebut telah mengedepankan azas keterbukaan, profesionalisme dan akuntabilitas ;

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tersebut, Pemohon Kasasi berkeberatan dengan alasan sebagai berikut :

- a Keberatan Pemohon Kasasi, bahwa Judex Facti didalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 155 ayat (1)

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) KUHAP, Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga mengakibatkan tidak terbuktinya unsur setiap orang ;

Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan (2) KUHAP, Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya pada saat Majelis Hakim menanyakan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggungjawab menurut hukum,serta ketika Jaksa/Penuntut Umum membacakan kembali identitas Terdakwa pada saat membacakan dakwaannya Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi dakwaan tersebut, sehingga sudah tepat dan benar bahwa Terdakwalah orang yang diajukan dipersidangan dan didakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, ditambah lagi dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwalah yang melakukan penjualan kertas surat suara Pemilu Legislatif tahun 2004 selaku Ketua Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif 2004, sehingga Pemohon Kasasi berpendapat penerapan didalam unsur setiap orang didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi ;

- b Keberatan Pemohon Kasasi, atas pertimbangan Judex Facti terhadap Terdakwa yang tidak tepat di dakwa didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 karena perbuatan tersebut dilakukan karena jabatan dan kewenangannya, karena ada suatu aturan yang khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi karena jabatan dan kewenangannya yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan, yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi Ade Heryadi, Sri Rohmulyati, dan barang bukti Surat Keputusan KPU Kota Tangerang tanggal 3 Agustus 2004 No.280/301-KPU/2004 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 didapatkan fakta bahwa tugas dan kewajiban Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Meneliti dan memeriksa administrasi barang sisa logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 yang akan dihapus ;

2 Meneliti dan memeriksa keadaan fisik barang sisa logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004 yang akan dihapus ;

3 Hasil Penelitian sebagaimana tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum ;

Dari uraian tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Ketua Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004, jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa melakukan penjualan kertas surat suara Pemilu Anggota Legislatif yang tanpa melakukan pelelangan kepada Cv.Wijaya Limbah dan tidak meyetorkan seluruh hasil penjualan surat suara ke kas negara adalah diluar kewenangannya sebagai Ketua Panitia Penghapusan, sehingga apa yang Pemohon Kasasi tuntut didalam tuntutannya atas perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah tepat yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;

a Keberatan Pemohon Kasasi, atas pertimbangan Judex Facti bahwa sesuai dengan bukti surat kesepakatan bersama tentang pembagian hasil penjualan surat suara Pemilu 2004 yang dibuat tanggal 20 Juli 2004, secara nyata dalam surat tersebut Terdakwa tidak menyebut dirinya sebagai Ketua Penghapusan Kertas Suara, tetapi dalam rapat tersebut kedudukan Terdakwa sebagai Kasubag Program pada KPU Kota Tangerang (vide hal.129) ;

Pemohon Kasasi berpendapat, berdasarkan keterangan saksi Edi Djoko Noegroho, Syaifudin A.Jamil, Namun Kosasih, Alfredo Indratno dan barang bukti, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan rapat koordinasi hingga timbul ide dari Terdakwa untuk melakukan kesepakatan pembagian hasil penjualan surat suara dengan para PPK dan PPS pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2004 di Ruang Rapat Lantai III Gedung KPU Kota Tangerang, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis didalam suatu kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 20 Juli 2004, kapasitas Terdakwa pada saat rapat hari Kamis tanggal 15 Juli 2004 dan penandatanganan secara tertulis kesepakatan bersama pembagian hasil penjualan kertas surat suara tanggal 20 Juli 2004 saat itu bukan sebagai/selaku Kasubag Program seperti sebagaimana pertimbangan Judex Facti, dikarenakan berdasarkan Keputusan KPU No.622

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Pasal 186 disebutkan Sub Bagian Program KPU mempunyai tugas : menyiapkan penyusunan rencana program anggaran bersama dengan sub bagian umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilihan umum, sehingga jelas bahwa tugas Terdakwa selaku Kasubag Umum tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan rapat tanggal 15 Juli 2004 yang membahas tentang penghapusan surat suara dan penandatanganan surat kesepakatan bersama pembagian hasil penjualan kertas surat suara tanggal 20 Juli 2004, melainkan kapasitas Terdakwa mengatasnamakan sebagai Ketua Panitia Penghapusan (sebagaimana terlampir dalam barang bukti surat undangannya dengan mengatasnamakan Ketua Panitia Penghapusan dan Penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama), dimana nyata-nyata Panitia Penghapusan belum dibentuk oleh KPU Kota Tangerang dan hal tersebut sesuai dengan SK KPU No.280/301-KPU/2004 tanggal 3 Agustus 2004 ;

- b Keberatan Pemohon Kasasi, terhadap pertimbangan Judex Facti yang telah membenarkan uang hasil penjualan surat suara digunakan untuk kegiatan penghapusan surat suara dimana hal tersebut sesuai dengan Surat Sekretaris KPU Kota Tangerang No. 029/365 Set.KPU/2004 tertanggal 22 Oktober 2004 (vide hal 130) ;

Pemohon Kasasi berpendapat, berdasarkan keterangan ahli Thamrin, SE., terhadap pertimbangan Judex Facti yang telah membenarkan uang hasil penjualan surat suara digunakan untuk kegiatan penghapusan surat suara dimana hal tersebut dengan surat Sekretaris KPU Kota Tangerang No. 029/365 Set.KPU/2004 tertanggal 22 Oktober 2004 (vide hal 130), adalah salah menerapkan hukum karena sebagaimana telah diatur :

- 1 Surat Ketua KPU Pusat tanggal 18 Juni 2004 Nomor : 1079/15/VI/2004 kepada seluruh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengenai Penghapusan Kelebihan/sisa surat suara, yang isi surat tersebut KPU menyetujui agar dilakukan penghapusan dari sisa surat suara yang berlebih/tidak terpakai yang berada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang pelaksanaan penghapusan tersebut didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penghapusan oleh Panitia dengan diketahui oleh Pejabat yang berwenang, sedangkan surat suara yang digunakan



(dicoblos) atau terpakai agar tetap disimpan dan penghapusannya baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari KPU, dimana dilakukan penjualan dengan harga yang wajar minimal sama dengan harga penjualan kertas limbah yang dilakukan oleh KPU Pusat yaitu sebesar Rp.430/kg dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

- 2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.99/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, yang didalam salah satu keputusannya diktum kelima berbunyi “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 sebagaimana dalam diktum keempat melaksanakan tugas” , butir : ke-5 berbunyi : Menyetorkan uang hasil Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 yang terpakai kepada kas negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3 Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 9 ayat (9) yang menyebutkan “Bahwa hasil penjualan, selisih tukar menukar, penyewaan, bangun guna searah dan kerjasama pemanfaatan barang milik negara merupakan pendapatan negara yang harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara” ;
- 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 470/KMK.01/1994 “barang milik negara/kekayaan negara adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh Instansi Pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN serta perolehan lain yang sah ;
- 5 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 470/KMK.01/1994 Bab IV angka 1 butir f yang menyebutkan “Bahwa hasil penjualan barang milik

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/kekayaan negara merupakan penerimaan negara dan harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara” ;

Sedangkan kalau Judex Facti mempedomani Surat Sekretaris KPU Kota Tangerang No. 029/365 Set.KPU/2004 tertanggal 22 Oktober 2004 adalah keliru, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi Drs.Wawan Kuswanto dan keterangan Terdakwa sendiri yaitu :

- Bahwa benar saksi pernah membuat surat No. 029/365 Set.KPU/2004 tertanggal 22 Oktober 2004 yang mana salah satu isi surat tersebut memohon kepada para PPK dan PPS se-Kota Tangerang untuk melipat/mengepak kotak suara dengan biaya Rp.1.000,- yang dialokasikan dari hasil penjualan surat suara ;
- Bahwa maksud isi surat tersebut setelah saksi lakukan pembicaraan dengan Ketua Pokja Logistik Drs.Tedy Bayu Putra dan Terdakwa dikarenakan surat suara yang dilakukan penjualan berada didalam kotak maka untuk menghemat waktu dan tenaga saksi sarankan agar pada saat dilakukan pengambilan surat suara dari dalam kotak suara agar kotak suara sekaligus dilakukan pelipatan dengan biaya sementara dibayarkan dengan menggunakan uang hasil penjualan surat suara dengan harga Rp.1.000,-/kotak yang kemudian uang hasil penjualan surat suara yang digunakan untuk membayar pelipatan kotak suara akan diganti dengan menggunakan dana anggaran pelipatan kotak suara yang memang sudah dianggarkan oleh KPU ;
- Bahwa kenyataan di lapangan setelah dilakukan pengecekan oleh Ketua Pokja Logistik kotak suara tidak dilakukan pelipatan dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan berita acara hasil pekerjaannya melakukan pelipatan kotak suara, sehingga saksi dan Ketua Pokja Logistik saat itu tidak bisa mengganti uang hasil penjualan surat suara yang sudah dikeluarkan untuk pelipatan kotak suara dan akhirnya Ketua Pokja Logistik sendiri yang melakukan pelipatan kotak suara dengan menggunakan anggaran yang telah disediakan untuk itu oleh KPU ;
- Penggunaan dana hasil penjualan surat suara untuk pelipatan kotak dan bilik suara atas dasar Surat Edaran Sekretaris KPUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang No. 029/365 Set.KPU/2004 tertanggal 22 Oktober 2004 pada point ke (3) “melipat/mengepak kotak suara dengan biaya Rp.1.000,-/kotak yang dialokasikan dari hasil penjualan surat suara ;

Sehingga maksud dan tujuan dari diterbitkannya surat Sekretaris KPU tersebut bukan untuk memakai uang hasil penjualan surat suara, tetapi untuk menghemat waktu agar setelah surat suara yang akan dijual setelah dikeluarkan dari kotak suara, agar kotak suara tersebut langsung dilipat sehingga mudah pada saat penarikan kotak suara oleh Ketua Pokja Logistik, dimana anggaran yang telah digunakan untuk pelipatan kotak suara tersebut akan diganti dengan dana pelipatan kotak suara yang telah dianggarkan dari APBD, namun kenyataannya kegiatan pelipatan kotak suara sebagaimana tujuan diterbitkannya surat Sekretaris KPU Kota Tangerang tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, dimana setelah dilakukan pengecekan ternyata kotak suara tidak ada yang dilakukan pelipatan sehingga biaya yang diambil dari uang penjualan surat suara tidak bisa dibayarkan dengan menggunakan dana pelipatan kotak suara yang telah dianggarkan oleh APBD ;

- a Keberatan Pemohon Kasasi, atas pertimbangan Judex Facti bahwa Terdakwa tidak benar telah bertindak sebagai Ketua Panitia Lelang Kertas Surat Suara Pemilu sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan pertimbangan Judex Facti bahwa panitia lelang terdiri dari 3 orang yaitu Kasubbag Umum yaitu Teddy Bayu Putra, Kasubbag Program yaitu Bambang Triatmadi, Kasubbag Hukum yaitu R. Entin Sumiati serta pertimbangan Judex Facti bahwa pelaksanaan lelang dalam kegiatan penghapusan surat suara Pemilu 2004 yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah mengedepankan azas keterbukaan, profesionalisme dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Terdakwa (Vide hal. 133) ;

Pemohon Kasasi berpendapat, Jaksa/Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tidak pernah menyebutkan Terdakwa sebagai Ketua Panitia Lelang (surat dakwaan terlampir) dan berdasarkan keterangan saksi Drs.Wawan Kuswanto, R. Entin Sumiati dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa KPU Kota Tangerang tidak pernah mengangkat dan membentuk Panitia Lelang Kertas Surat Suara Pemilu Tahun 2004 seperti sebagaimana pertimbangan Judex Facti, dimana Panitia Lelang tersebut hanya rekayasa Terdakwa saja, dan berdasarkan keterangan saksi R. Entin Sumiati bahwa saksi diundang oleh Terdakwa pada acara pembukaan penawaran dengan para rekanan dan tidak tahu kapasitasnya

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai apa dan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Pemenang Lelang, dimana saksi sendiri tidak mengetahui siapa Perusahaan pemenang lelang, dan keterangan saksi R. Entin Sumiati dan dari keterangan Terdakwa bahwa saksi R. Entin Sumiati tidak tahu apa tentang kegiatan pelelangan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Kurdiman selaku Direktur CV. Wijaya Limbah sebagai pemenang lelang surat suara, bahwa saksi tidak pernah mengiktui pelelangan surat suara yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang, karena semua urusan tersebut telah dikuasakan kepada Deddy Verryanto, SH., dan saksi Kurdiman baru datang ke Kantor KPU ketika terjadi masalah tahun 2005 ketika saat itu dipanggil oleh Ketua KPU Kota Tangerang Adityawarman, dan berdasarkan keterangan ahli Thamrin, SE., :

- Bahwa setiap penjualan barang milik negara harus dilakukan melalui pelelangan, kecuali ada peraturan sendiri yang mengatur itupun atas seijin Dirjen Perbendaharaan Negara atas nama Menteri Keuangan ;
- Bahwa setiap barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli dari pembiayaan APBN/APBD adalah barang milik negara ;
- Bahwa pelelangan yang dilakukan tanpa hadirnya pejabat lelang negara adalah tidak sah ;
- Bahwa pelelangan yang dilakukan tanpa pejabat lelang adalah bukan pelelangan melainkan hanya penjualan biasa ;
- Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang lelang barang milik negara berupa surat suara sebagai berikut :

- 1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.99/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, yang didalam salah satu keputusannya diktum kelima berbunyi “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam diktum keempat melaksanakan tugas” , butir : Ke-5 berbunyi : Melaksanakan proses Pelelangan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 yang terpakai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 2 Peraturan Vendu Reglement Ordonansi tanggal 28 Februari 108, S.1908-189 :

Pasal 1 yang berbunyi : yang dimaksud dengan “Penjualan Umum” adalah Pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup ;

Pasal 1 a yang berbunyi “Tanpa mengurangi ketentuan alinea berikut dalam pasal ini, penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain dihadapan juru lelang “ ;

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 48 yang menyebutkan “Bahwa penjualan barang milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu ;
- 4 Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 9 ayat (8) yang menyebutkan “Bahwa penjualan barang milik Negara/Daerah dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang milik negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri” ;
- 5 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 ayat (1) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat ;

- 6 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “setiap lelang dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang” dan Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi “Pelaksanaan lelang yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak sah” ;
- 7 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 470/KMK.01/1994 “barang milik negara/kekayaan negara adalah barang bergerak/ barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh Instansi Pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN serta perolehan lain yang sah ;
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara No.35/ PL/2002 tentang Teknis Pelaksanaan Lelang ;

2 Keberatan terhadap Putusan a quo yang tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya tentang hukum pembuktian ;

Keberatan Pemohon Kasasi, karena Judex Facti didalam pertimbangan putusannya tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan ahli Thamrin, SE dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah VI DJKN Serang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dan Pasal 186 KUHAP ;

Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan ahli Thamrin, SE (vide hal 90-95) sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP yang diterangkan dibawah sumpah di depan persidangan sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah, maka Putusan Judex Facti terhadap Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi tidak menerapkan tentang hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangannya telah keliru menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penjualan barang milik negara yaitu kertas suara sisa Pemilu 2004 dan kertas suara terpakai (dicoblos) kepada CV. Wijaya Limbah pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 25 Mei 2005 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu kegiatan pelelangan barang milik negara melainkan kegiatan penjualan biasa yang tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 9 ayat (8) Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 304/KMK.01/2002, dan terbukti bahwa hasil penjualan tersebut tidak seluruhnya disetor ke Kas Negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2004, sehingga memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa pengembalian sepenuhnya uang yang telah diperoleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp. 8.110.000,- (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan bagian dari jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah menghapuskan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa telah cukup lama mengabdikan untuk Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1021/Pid.B/2008/PN.TNG., tanggal 22 Desember 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka beralasan hukum apabila Terdakwa dibebaskan dari hukuman membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1021/Pid.B/2008/PN.TNG., tanggal 22 Desember 2008 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Bambang Triatmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Photo copy Berita Acara Aanwijzing, tertanggal 22 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Triatmadi ;
 - 2 Photo copy Surat Ketua KPU Pusat Wakil Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1079/15/VII/2004 tertanggal 18 Juni 2004 perihal Penghapusan Kelebihan/sisa surat suara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Photo copy surat Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 1379/15/VII/2004 tertanggal 12 Agustus 2004 kepada
Ketua KPU Prov/Kab/Kota perihal Penghapusan surat suara yang
telah digunakan (dicoblos) ;
- 4 Photo copy Keputusan KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004
tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Barang
Sisa Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2004 tertanggal 3 Agustus
2004 beserta lampiran mengenai Susunan Panitia Pemeriksa Barang
Sisa Logistik dan Susunan Panitia Penghapusan Barang Sisa Logistik
serta lampiran Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penghapusan
Barang sisa logistik Anggota Legislatif Tahun 2004 ;
- 5 Photo copy surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten
No.280/722/KPUD/2004 tertanggal 28 Juli 2004 perihal Penghapusan
Surat Suara ;
- 6 Photo copy surat Sekretaris KPU Propinsi Banten kepada Ketua KPU
di Jakarta No.280/723/KPUD/2004 tertanggal 28 Juli 2004 perihal
penanganan surat suara yang suah dicoblos ;
- 7 Photo copy Surat Keputusan KPU No. 99/SK/KPU/Tahun 2004
tertanggal 7 Oktober 2004 tentang pendelegasian kewenangan
pelelangan surat suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 ;
- 8 Photo copy surat Drs. Bambang Triatmadi kepada Hans Ketua BPKP
Perwakilan Propinsi Banten 20 Oktober 2005 ;
- 9 Photo copy surat Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota
Tangerang kepada Ketua/Sek.PPK/PPS di Tangerang No. 029/365
Set.KPU/2004 tertanggal 22 Oktober 2004 perihal penghapusan surat
suara Pemilu 2004 ;
- 10 Photo copy surat kesepakatan bersama tentang bagi hasil penjualan
kertas suara dan kertas jenis lainnya Logistik Pemilu 2004 pada
tanggal 20 Juli 2004 ;
- 11 Photo copy surat Drs. Bambang Triatmadi kepada Sekretaris KPU
Kota Tangerang tertanggal 20 Juli 2004 perihal penghapusan surat
suara ;

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Photo copy copy surat undangan rapat koordinasi Drs. Bambang Triatmadi kepada Ketua PPK dan Sekretaris PPK se-Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2004 No. 005/284/Set.KPU/ VII/2004 ;
- 13 Photo copy Berita Acara Penilaian Tender kertas surat suara Pemilu 2004 tertanggal 25 Oktober 2004 ;
- 14 Photo copy Daftar Hadir Tender Kertas Surat Suara tanggal 25 Oktober 2004 ;
- 15 Photo copy Penawaran Harga Lembur Kertas Surat Suara dari CV.Wijaya Limbah tertanggal 25 Oktober 2004 ;
- 16 Photo copy Penawaran Harga Kertas Limbah KPU dari UD.Budi Jaya No.003/PN-BJ/X/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 ;
- 17 Photo copy Penawaran Harga Surat Suara dari PD.Wita Jaya tertanggal 20 Oktober 2004 ;
- 18 Photo copy Berita Acara Pelelangan tertanggal 25 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh tiga orang Panitia Pelelangan ;
- 19 Photo copy Daftar Perolehan dan Pengeluaran Kegiatan Penghapusan Kertas Suara Pemilu 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 22 Februari 2005 ;
- 20 Photo copy surat kuasa CV. Wijaya Limbah tertanggal 1 Juni 2004 ;
- 21 Photo copy Surat Pernyataan CV. Wijaya Limbah tertanggal 3 Nopember 2004 ;
- 22 Photo copy Pengumuman Lelang di Media oleh Panitia Lelang ;
- 23 Rekapitulasi Penggunaan Dana Penjualan Kertas Surat Suara Pemilu 2004 dari Drs. Bambang Triatmadi ;
- 24 Photo copy kwitansi pembayaran Pembelian Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 05 Nopember 2004 dari Sdr.Ulil ;
- 25 Photo copy kwitansi Uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Penghapusan Surat Suara Kota Tangerang sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 27 Oktober 2004 dari Sdr.Verry ;
- 26 Photo copy kwitansi pelunasan Pembelian Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.11.114.800,- dari Sdr. Kudirman tertanggal 25 Mei 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27 Photo copy Kwitansi Pembelian Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.20.000.000,- dari Sdr. Kudirman tertanggal 29 April 2005 ;
- 28 Photo copy Daftar perolehan dan pengeluaran kegiatan penghapusan Kertas Surat Suara Pemilu 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 1 April 2005 ;
- 29 Photo copy Daftar Penerimaan Dana Operasional Penjualan Surat Suara Pemilu 2004 KPU Kota Tangerang tertanggal 24 Oktober 2005 ;
- 30 Photo copy Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) hasil penjualan Surat Suara Pemilu 2004 sebanyak 5.820 Kg sebesar Rp. 2.502.600,- tertanggal 27 Juli 2005 ;
- 31 Photo copy Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) hasil Pelelangan Surat Suara Pemilu 2004 sebanyak 62.396 Kg sebesar Rp. 26.830.280,- tertanggal 14 Juni 2005 ;
- 32 Photo copy Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sisa hasil pelelangan Kertas Surat Suara Pemilu 2004 sebesar Rp. 8.110.000,- tertanggal 8 Maret 2006 ;
- 33 Photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPh Ps.21 dari Honorarium Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Surat Suara Pemilu 2004 Kota Tangerang sebesar Rp.210.000,- tertanggal 10 Maret 2006 ;
- 34 Photo copy Daftar Honorarium Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan Kertas Pemilu 2004 KPUD Tangerang tertanggal 18 Januari 2005 ;
- 35 Photo copy Daftar Petugas Penerima uang transport Penghapusan Kertas Pemilu 2004 tertanggal 18 Januari 2005 ;
- 36 Photo copy Nota Dinas dari Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 25 Oktober 2004 kepada Ibu Entis perihal mohon dikeluarkan Dana Operasional sebesar Rp.500.000,- ;
- 37 Photo copy kwitansi pembayaran pemasangan iklan lelang Surat Suara pada tanggal 15 Oktober 2004 di Satelit News sebesar Rp.700.000,-
- 38 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Periuk

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



- tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;
- 39 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Cipondoh tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;
- 40 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Tangerang tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;
- 41 Photo copy Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Drs. Bambang Triatmadi kepada Mantan Ketua Sekretaris PPK Kecamatan Karawaci tertanggal 19 Mei 2005 No.900/81-Set-KPU/V/2005 perihal Kewajiban Setor ke Kas Negara ;
- 42 Photo copy Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota Tangerang tertanggal 21 Oktober 2004 ;
- 43 Photo copy Rekapitulasi Penjualan Surat Suara tertanggal 7 Agustus 2005 ;
- 44 Photo copy Berita Acara Penghapusan Barang Logistik tertanggal 30 Nopember 2004 ;
- 45 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Uwung Jaya tertanggal 6 Nopember 2004 ;
- 46 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Cibodas Baru tertanggal 6 Nopember 2004 ;
- 47 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Panunggangan Barat tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 1.200 Kg ;
- 48 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Jatiuwung tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 1.667 Kg ;
- 49 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Cibodas tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 1.218 Kg ;



- 50 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik Kertas Surat Suara di Kelurahan Cibodasari tertanggal 6 Nopember 2004 sebanyak 2.850 Kg ;
- 51 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan yang berada di Kantor KPU Kota Tangerang sebanyak 10.040 Kg tertanggal 29 Oktober 2004 ;
- 52 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Larangan yang berada di Kantor KPU Kota Tangerang sebanyak 7.450 Kg tertanggal 29 Oktober 2004 ;
- 53 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Benda sebanyak 1.385 Kg tertanggal 10 Nopember 2004 ;
- 54 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Sukasari sebanyak 650 Kg tertanggal 9 Nopember 2004 ;
- 55 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kelapa Indah sebanyak 96 Kg tertanggal 9 Nopember 2004 ;
- 56 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Sukarasa sebanyak 650 Kg tertanggal 9 Nopember 2004 ;
- 57 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Batuceper sebanyak 4.762 Kg tertanggal 5 Nopember 2004 ;
- 58 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



hususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Jatiuwung sebanyak 6.246 Kg tertanggal 6 Nopember 2004 ;

59 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan P.Plawad Indah tertanggal 10 Nopember 2004;

60 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Gondrong tertanggal 10 Nopember 2004;

61 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Cipondoh Indah sebanyak 612 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;

62 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan P.Plawad sebanyak 130 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;

63 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Petir sebanyak 924 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;

64 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Ketapang sebanyak 749 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;

65 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan P.Plawad Utara sebanyak 575 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;

66 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Sudimara Pinang sebanyak 400 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;



- 67 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kunciran Jaya sebanyak 300 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 68 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kunciran Indah sebanyak 1.552 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 69 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kunciran sebanyak 388 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 70 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pakojan sebanyak 156 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;
- 71 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Panunggungan Timur sebanyak 149 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;
- 72 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Neroktog sebanyak 521 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;
- 73 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pinang sebanyak 346 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;
- 74 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Panunggungan sebanyak 394 Kg tertanggal 7 Nopember 2004;
- 75 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Cipete sebanyak 231 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;

76 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pondok Pucung sebanyak 792 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;

77 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Mulya sebanyak 1.374 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;

78 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Parung Jaya sebanyak 433 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;

79 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Tengah sebanyak 1.699 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;

80 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pedurenan sebanyak 923 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;

81 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Timur sebanyak 1.412 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;

82 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pondok Bahar sebanyak 818 Kg tertanggal 6 Nopember 2004;

83 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Larangan Indah sebanyak 249 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Larangan Utara sebanyak 110 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 85 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Gaga sebanyak 180 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 86 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Cipadu Induk sebanyak 30 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 87 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Cipadu Jaya sebanyak 230 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 88 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kreo Selatan sebanyak 500 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 90 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kreo sebanyak 100 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 91 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Larangan sebanyak 2.000 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 92 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Larangan Selatan sebanyak 150 Kg tertanggal 5 Nopember 2004;
- 93 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hususnya Kertas Surat Suara di Kecamatan Ciledug sebanyak 2.654 Kg tertanggal 1 Nopember 2004;

94 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Neglasari sebanyak 490 Kg tertanggal 28 Desember 2004;

95 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kedaung Baru sebanyak 455 Kg tertanggal 29 Desember 2004;

96 Photo copy Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karang Anyar sebanyak 525 Kg tertanggal 29 Desember 2004;

97 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Mekar Sari sebanyak 440 Kg tertanggal 27 Desember 2004;

98 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Kedaung Wetan sebanyak 650 Kg tertanggal 27 Desember 2004;

99 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Selapajang Jaya sebanyak 510 Kg tertanggal 28 Desember 2004;

100 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Karangsari sebanyak 480 Kg tertanggal 28 Desember 2004;

101 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Belendung sebanyak 685 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;



- 102 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Jurumudi Baru sebanyak 700 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 103 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Pajang sebanyak 235 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 104 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penghapusan Barang Logistik mengenai pemeriksaan Stock Barang Logistik Pemilu 2004 khususnya Kertas Surat Suara di Kelurahan Benda sebanyak 650 Kg tertanggal 10 Nopember 2004;
- 105 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Pabuaran Tumpeng tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 106 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Sukajadi tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 107 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Karawaci tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 108 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Bojong Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 109 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Bugel tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 110 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Margasari tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 111 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Nambo Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 112 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Grendeng tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 113 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Cimone Jaya bulan Oktober 2004 ;
- 114 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Pabuaran tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 115 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Sumur Pacing tertanggal 4 Oktober 2004 ;

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Cimone tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 117 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Karawaci Baru tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 118 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Nusa Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 119 Photo copy Surat Keterangan Penjualan Sisa Surat Suara Logistik Pemilu 2004 Kelurahan Koang Jaya tertanggal 4 Oktober 2004 ;
- 120 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 17 Januari 2005 senilai Rp.200.000,- ;
- 121 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 21 Februari 2005 senilai Rp.200.000,- ;
- 122 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 03 Maret 2005 senilai Rp.200.000,- ;
- 123 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian tunggakan sisa pelelangan surat suara tertanggal 23 Maret 2005 senilai Rp.200.000,- ;
- 124 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang Propinsi Banten dalam rangka pelacakan alamat Sdra. Ulil tertanggal 28 Desember 2004 oleh Sdra. Samlawih Samdong senilai Rp.225.000,- ;
- 125 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan ke Serang tertanggal 28 Desember 2004 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 126 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka mengundang Sdra. Ulil tertanggal 10 Januari 2005 oleh Sdra. Bhakti senilai Rp.225.000,- ;
- 127 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka mengundang Sdra. Ulil tertanggal 10 Januari 2005 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 128 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan I Sdra. Ulil tertanggal 25 Januari 2005 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan I Sdra. Ulil tertanggal 25 Januari 2005 oleh Sdra. Entin Sumiati senilai Rp.225.000,- ;
- 130 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan II Sdra. Ulil tertanggal 18 Februari 2005 oleh Sdra. Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 131 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan II Sdra. Ulil tertanggal 18 Februari 2005 oleh Sdra. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 132 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan III Sdra. Ulil tertanggal 18 Maret 2005 oleh Samlawih Sandong senilai Rp.225.000,- ;
- 133 Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ke Serang dalam rangka panggilan III Sdra. Ulil tertanggal 18 Maret 2005 oleh Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 134 Photo copy Surat Pernyataan para Anggota Pemeriksaan dan Penghapusan Surat Suara SK KPU Kota Tangerang No.280/301-KPU/2004 tertanggal 19 Mei 2005 ;
- 135 Photo copy Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Penghapusan Surat Suara tertanggal 10 Nopember 2004 oleh CV. Wijaya Limbah ;
- 136 Photo copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV. Wijaya Limbah tertanggal 2 Nopember 2004. Ulil tertanggal 18 Maret 2005 oleh Drs. Bambang Triatmadi senilai Rp.225.000,- ;
- 137 Photo copy Surat Ketua Panitia Penghapusan Surat Suara kepada Sekretaris KPU Kota Tangerang dengan perihal Laporan Perkembangan Penghapusan Surat Suara yang dilaksanakan oleh CV. Wijaya Limbah tertanggal 30 Nopember 2004 ;
- 138 Surat Pernyataan dari Bambang Triatmadi mengenai tidak terlibatnya Drs. Ade Heryadi selaku Anggota Panitia Penghapusan sisa logistik dan M.Iqbal Hayya, S.Sos., selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang Sisa Logistik karena kesibukan, pada bulan Juni 2006 ;
- 139 Photo copy surat dari Bambang Triatmadi kepada Sekretaris KPU Kota Tangerang perihal Penyetoran Dana Hasil Penjualan Surat Suara

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kas Negara, bersama dengan lampiran pemanggilan ke- I, II, dan III terhadap Sdra. Ulil ;

- 140 Photo copy surat dari Bambang Triatmadi kepada Anggota KPU Kota Tangerang tertanggal 15 Februari 2005 berikut Lampiran Daftar Perolehan dan Pengeluaran Kegiatan Penghapusan Kertas Suara Pemilu 2004 ;
- 141 Photo copy surat dari Bambang Triatmadi kepada Anggota KPU Kota Tangerang tertanggal 28 Desember 2004 ;
- 142 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Batu Ceper tertanggal 9 September 2004 ;
- 143 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Batu Ceper tertanggal 9 September 2004 ;
- 144 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Kelapa Indah tertanggal 6 Januari 2005;
- 145 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Suka Asih tertanggal 11 Nopember 2004 ;
- 146 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Cikokol tertanggal 11 Nopember 2004 ;
- 147 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Sukarasa tertanggal 9 Nopember 2004 ;
- 148 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Karang Tengah tertanggal 8 Nopember 2004 ;
- 149 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Larangan tertanggal 23 Nopember 2004 ;
- 150 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kelurahan Pinang tertanggal 11 Nopember 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Cipondoh tertanggal 25 Nopember 2004 ;
- 152 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Jatiuwung tertanggal 09 Nopember 2004 ;
- 153 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Benda tertanggal 25 Nopember 2004 ;
- 154 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Cibodas tertanggal 08 Nopember 2004 ;
- 155 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Larangan tertanggal 25 Nopember 2004 ;
- 156 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Larangan tertanggal 23 Nopember 2004 ;
- 157 Photo copy Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Penghapusan Surat Suara Kecamatan Ciledug tertanggal 10 Nopember 2004 ;
- 158 Kwitansi untuk pembayaran titipan uang surat-surat dari H.Kurdiman, dari Drs. Bambang Triatmadi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada H.Boim tertanggal 29 April 2005 ;
- 159 Kwitansi pelunasan pembayaran surat suara dari KPU Kota Tangerang dari Drs. Bambang Triatmadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada H.Boim tertanggal 29 Mie 2005 ;
- 160 Kwitansi untuk pembayaran pengembalian uang titipan Penghapusan Kertas Surat Suara dari Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat KPU Kota Tangerang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Drs. Bambang Triatmadi tertanggal 13 Juni 2005 ;
- 161 Nota Dinas dari Sekretariat yang ditujukan kepada Bendaharawan APBN perihal Dana Hasil Penjualan Surat Suara tertanggal 13 Juni 2005 ;

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KPU Kota Tangerang ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Nopember 2009** oleh M.Hatta Ali, SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Suwardi, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **Suwardi, SH.**

K e t u a :

ttd./

M.Hatta Ali, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 77 dari 76 hal. Put. No. 466 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)